



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PERAWAT DAN BIDAN UNTUK PENUGASAN
KHUSUS DI PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga perawat dan bidan yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penugasan khusus tenaga perawat dan bidan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pustu di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Perawat dan Bidan Untuk Penugasan Khusus Di Puskesmas Pembantu Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 754).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PERAWAT DAN BIDAN UNTUK PENUGASAN KHUSUS DI PUSKESMAS PEMBANTU DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju.
6. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas se Kabupaten Mamuju.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Perawat adalah seseorang yang memiliki profesi melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.
10. Bidan adalah seseorang yang memiliki profesi melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.
11. Perawat dan Bidan selanjutnya disebut Tenaga Kesehatan adalah tenaga untuk penugasan khusus di Puskesmas pembantu daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan di Kabupaten Mamuju.
12. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan Tenaga Kesehatan secara khusus yang bukan merupakan pegawai negeri sipil untuk jangka waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
15. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
16. Daerah sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
17. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.

BAB II

DASAR KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan standar Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mewujudkan misi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya atas pengangkatan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu menjadi beban Pemerintah Daerah melalui APBD dan Dana lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi standarisasi ketersediaan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan di Daerah dalam menjamin pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- (2) Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap Tenaga Kesehatan untuk penugasan khusus yang bertugas di Pustu pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; dan
 - b. menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan di Pustu khususnya wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kedudukan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi kepala Dinas.

Pasal 5

Tugas dan fungsi Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu untuk memberikan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan serta upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan tugas lain sesuai dengan kebutuhan manajemen Puskesmas.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

- (1) Kewajiban Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Bupati untuk Penugasan Khusus meliputi:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melaksanakan masa penugasan sesuai ketentuan;
 - c. melaksanakan tugas sebagai profesi sesuai tugas dan fungsi;
 - d. menjaga etika profesi dalam menjalankan tugas;
 - e. disiplin dan taat pada ketentuan manajemen; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 7

Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu yang diangkat oleh Bupati diberikan hak sebagai berikut:

- a. memperoleh gaji, insentif dan jasa pelayanan serta fasilitas dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa uang tunai dan/atau tunjangan lain yang lebih berhasil guna yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- c. fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa:
 - 1. beasiswa untuk pendidikan lanjutan atau pengembangan jenjang karir;
 - 2. jaminan keamanan;
 - 3. fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - 4. perlindungan hukum pada Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - 5. perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; dan/atau
 - 6. fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan perundang undangan.

BAB VI REKRUTMEN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan pengangkatan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan Tenaga Kesehatan sesuai mekanisme penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan melalui aplikasi renbut Kementerian Kesehatan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus.

- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Pustu.
- (3) Pengumuman, seleksi dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh kepala Dinas.
- (4) Pengadaan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di Pustu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala Dinas untuk pelaksanaannya dan instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk validasi perencanaannya.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman rekrutmen Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Puskesmas dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari pada papan pengumuman resmi Dinas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat dan/atau media lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan/Instansi yang membutuhkan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Ketiga Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus di wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tenaga kontrak khusus;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan mempersyaratkan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (3) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi tenaga untuk penugasan khusus Perawat dan Bidan dari Puskesmas dan/atau Dinas yang menangani urusan kesehatan yang akan dilamar.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seleksi kompetensi untuk jabatan yang mempersyaratkan sertifikasi profesi; dan
 - b. seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mempersyaratkan sertifikasi profesi.
- (4) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mempersyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan uji kompetensi untuk memperoleh peringkat.
- (5) Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mempersyaratkan sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.
- (6) Panitia seleksi pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (7) Panitia seleksi pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus menetapkan hasil seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
- (8) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) secara terbuka.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dengan Kepala Puskesmas.
- (5) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan

perjanjian kerja Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENUGASAN

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditugaskan oleh Bupati sebagai Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu pada wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan di Daerah.
- (2) Kepala Dinas melaporkan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKPP.

BAB VIII SURAT PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu Surat Perjanjian Kerja

Pasal 14

Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis oleh Kepala Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus setelah mendapat penugasan dari kepala Dinas, paling sedikit memuat antara lain:

- a. nama, jenis kelamin, umur dan alamat tenaga kontrak khusus;
- b. jenis pekerjaan;
- c. tempat pekerjaan;
- d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
- e. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak tenaga kontrak khusus;
- f. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- g. pemutusan perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- k. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan mempunyai kinerja yang layak dan atas permintaan sendiri.
- (2) Perpanjangan dilakukan oleh kepala Puskesmas atas persetujuan kepala Dinas dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui BKPP.

Bagian Kedua Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis bermeterai cukup oleh Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu paling kurang memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh Puskesmas;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. tidak menuntut kenaikan gaji di luar perjanjian kerja.

BAB IX PENGGAJIAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu diberikan:
 - a. gaji pokok;
 - b. insentif; dan
 - c. jasa pelayanan.
setiap bulan yang bersumber dari APBD dan Dana Kapitasi JKN Puskesmas.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan upah minimum Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari dana JKN Puskesmas sesuai dengan perhitungan jasa kapitasi dan non kapitasi.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelatihan, seminar dan lokakarya;
 - b. pelatihan atau penyuluhan hukum dan etika profesi; dan/atau
 - c. keterampilan pengelolaan program.
- (3) Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya batas waktu perjanjian kerja.
- (4) Kepada Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu dilakukan penilaian kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu dapat diberhentikan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
- a. yang bersangkutan telah berakhir masa kontraknya atau karena alasan tertentu;
 - b. alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa pelanggaran disiplin berat, melakukan tindak pidana, dan atau meninggal dunia;
 - c. yang bersangkutan mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya;
 - d. yang bersangkutan telah melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati; dan
 - e. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan secara hormat dan atau secara tidak dengan hormat.

Pasal 20

Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus di Pustu yang akan mengundurkan diri mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas melalui kepala Puskesmas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 24

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

